



**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**BANDUNG BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
10. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa diberikan penghasilan tetap/ tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan desa.
- (3) Penghasilan tetap dan/ tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

## **BAB III**

### **JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA**

#### **DAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Rincian Jenis Penghasilan**

#### **Pasal 3**

Jenis penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain berupa:

a. Gaji/upah bulanan;

b. Honor; dan

c. Penghasilan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Rincian Jenis Tunjangan**

#### **Pasal 4**

Jenis tunjangan yang didapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain berupa:

- a. Tunjangan biaya perawatan dan pengobatan bagi yang sakit dan mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas;
- b. Tunjangan penghargaan;
- c. Tunjangan kematian; dan
- d. Tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit dan mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberikan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan pemberian tunjangan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3,dan 4, dibebankan kepada APBDesa.
- (2) Dalam rangka penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adanya bantuan tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 7**

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan pula kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan APBDesa.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati.

##### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 November 2009  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat

Pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Ttd**

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 13